



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 95/ Pid. B/ 2023 PN.NJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a	:	KARWI BINTI MIRAN ;
Tempat Lahir	:	Nganjuk ;
Umur/ Tanggal lahir	:	44 tahun / 5 Juni 1978 ;
Jenis kelamin	:	Perempuan ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Dsn rejoso Rt.001 Rw.005 Ds Rejoso Kec Rejoso Kab Nganjuk (KTP) ; JL Siwalankerto No.68 Kel Wonocolo Kec Wonocolo Kota Surabaya (Domisili) ;
A g a m a	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Buruh Harian Lepas ;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai tanggal 26 Juli 2023 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan 24 September 2023 ;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasehat Hukum RAHMAD Y.P MAKSOEM,S.H, M.H, KURNIAWAN SURAY NUGRAHA,S.H Advokat & Konsultan Hukum RAHMAD Y.P MAKSOEM,S.H,M.H yang beralamat di Jl Megantoro No.38 Nganjuk berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli

Halaman 1 dari halaman 32 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN.NJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 1/Kuasa/2023/PN.Njk tanggal 11 Juli 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas dan surat-surat dan berkas pemeriksaan penyidikan dalam perkara ini ;

1. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk tertanggal 22 Juno 2023 Nomor: B-957/M.5.31/Eoh./06/2023 perihal pelimpahan perkara dan dakwaan terhadap terdakwa : KARWI BINTI MIRAN ;
2. Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk tertanggal 27 Juni 2023 No : 95/Pen.Pid/2023/PN.NJK perihal penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa : KARWI BINTI MIRAN ;
3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk tertanggal 27 Juni 2023 Nomor : 95/Pen.Pid/2023/PN.Njk perihal penetapan hari sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa : KARWI BINTI MIRAN ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dengan memperhatikan adanya barang bukti dalam perkara ini ;

Telah mendengar surat tuntutan pidana, Nomor Reg. Perkara: PDM-485/M.5.31/Eoh.2/06/2023 yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 oleh Jaksa Penuntut Umum, atas terdakwa yang pada pokoknya, supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa **KARWI BINTI MIRAN** telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana yakni "*penipuan*" yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KARWI BINTI MIRAN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam)** bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 Lembar Bukti transfer Bank BRI ke rekening An. KARWI no rek. 087010223011536 tanggal 4 November 2019 senilai Rp. 4.000.000,-
 - 1 Lembar Bukti transfer Bank BRI ke rekening An. KARWI no rek. 087010223011536 tanggal 4 November 2019 senilai Rp. 4.000.000,-

Halaman 2 dari halaman 32 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN.NJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Lembar Bukti transfer Bank BRI ke rekening An. KARWI no rek. 087010223011536 tanggal 4 November 2019 senilai Rp. 1.000.000,-,
 - 1 Lembar Bukti transfer Bank BRI ke rekening An. KARWI no rek. 087010223011536 tanggal 24 November 2019 senilai Rp. 5.000.000,-,
 - 1 Lembar Bukti transfer Bank BRI ke rekening An. KARWI no rek. 087010223011536 tanggal 24 November 2019 senilai Rp. 5.000.000,-,
 - 1 Lembar Bukti transfer Bank BRI ke rekening An. KARWI no rek. 087010223011536 tanggal 24 November 2019 senilai Rp. 5.000.000,-,
 - 1 Lembar Bukti transfer Bank BRI ke rekening An. KARWI no rek. 087010223011536 tanggal 24 November 2019 senilai Rp. 5.000.000,-,
 - 1 Lembar Bukti transfer Bank BRI ke rekening An. KARWI no rek. 087010223011536 tanggal 24 November 2019 senilai Rp. 5.000.000,-,
 - 1 Lembar Bukti transfer Bank BRI ke rekening An. KARWI no rek. 087010223011536 tanggal 24 November 2019 senilai Rp. 5.000.000,-,
 - 1 Lembar Bukti transfer Bank BRI ke rekening An. KARWI no rek. 087010223011536 tanggal 24 November 2019 senilai Rp. 5.000.000,-,
 - 1 Lembar Bukti transfer Bank BRI ke rekening An. KARWI no rek. 087010223011536 tanggal 12 Desember 2019 senilai Rp. 5.000.000,-,
 - 1 Lembar Bukti transfer Bank BRI ke rekening An. KARWI no rek. 087010223011536 tanggal 3 Juni 2020 senilai Rp. 500.000,-
 - 1 Lembar Bukti transfer Bank BRI ke rekening An. KARWI no rek. 087010223011536 tanggal 14 Juni 2020 senilai Rp. 1.000.000,-
- (Tetap terlampir dalam berkas perkara)
- 1 (Satu) Buah buku rekening BRI An. KARWI No rek. 087010223011536;
- (Dikembalikan kepada terdakwa)
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan / Requisitoir Penuntut Umum tersebut, Penasehat Terdakwa di depan persidangan mengajukan pembelaan secara tertulis pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 yang yang pada pokoknya mohon hukuman yang seringan - ringannya karena terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa tersebut, maka Jaksa / Penuntut Umum secara lisan menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutannya semula begitu pula terdakwa tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum No.Reg. Perk. : PDM-485/Eoh.2/NGJK/06/2023 tanggal 22 Juni 2023 Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

Halaman 3 dari halaman 32 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN.NJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA

Bawa terdakwa **KARWI Binti MIRAN**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali pada tahun 2019 bertempat di Dusun Tunggul, Rt. 10 Rw. 04 Desa Klagen, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bawa berawal pada pertengahan tahun 2019 ketika saksi AYU menerima informasi akan ada rekrutmen Tenaga Kesehatan (PNS) di Grup Whatssap lalu menceritakan hal tersebut kepada orang tua yaitu saksi DARWATI dan saksi JUMADI, selanjutnya saksi JUMADI yang berteman dengan terdakwa dimana sepengetahuan saksi JUMADI terdakwa bekerja di Rumah Sakit Bhayangkara Surabaya kemudian menghubungi terdakwa dan terdakwa berjanji apabila ada waktu akan pergi ke rumah saksi JUMADI, kemudian pada bulan yang tidak dapat diingat kembali sekitar pertengahan tahun 2019 terdakwa datang ke rumah saksi JUMADI dan saksi DARWATI yang terletak di Dusun Tunggul, Rt. 10 Rw. 04 Desa Klagen, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, kemudian saksi DARWATI bertanya kepada terdakwa "BU NAK SAGET TITIP ANAK KULO JARE BAPAK SAMPEAN ISO NGLEBOKNE PNS/BU BISA TITIP ANAK SAYA, KATA BAPAKNYA (Saksi JUMADI), IBU BISA MEMASUKKAN PNS" lalu terdakwa jawab "INSYAALLAH BU TAPI KUDU BAYAR/BISA BU TAPI HARUS BAYAR" kemudian saksi DARWATI bertanya "LAH KIRO-KIRO PIRO BU BAYARE?/KIRA-KIRA HARUS BAYAR BERAPA?" lalu terdakwa menjawab "170 JUTA BU Gawe KUOTA PNS TAHUN 2020/BAYAR Rp.170.000.000,- BU UNTUK KUOTA PNS TAHUN 2020" lalu saksi DARWATI menjawab "IYO WIS GPP BU SING PENTING ANAK KU LOLOS PNS LAH TERUS NGKO BAYARE PIYE BU/ YA SUDAH TIDAK APA-APA YANG PENTING ANAK SAYA LOLOS PNS, LALU BAYARNYA BAGIMANA?" kemudian dijawab oleh terdakwa "DIBAYAR LEWAT TRANSFER GPP BU KARO PERSYARATAN E NDANG DILENGKAPI/DIBAYAR LEWAT TRANSFER SAJA SAMBIL PERSYARATANNYA DILENGKAPI" hingga disepati

Halaman 4 dari halaman 32 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN.NJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawa terdakwa akan memasukkan saksi AYU sebagai PNS Kebidanan pada Rumah Sakit Bhayangkara Surabaya dengan membayar sejumlah Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) kepada terdakwa yang akan dilakukan secara bertahap;

- Bahwa selanjutnya sekitar bulan September 2019 saksi AYU yang telah mengumpulkan persyaratan pendaftaran PNS yang diminta oleh terdakwa berupa fotocopi Ijazah SD, fotocopi Ijazah SMP, fotocopi Ijazah SMA, fotocopi Ijazah S1 Bidan, fotocopi Surat tanda profesi, fotocopi KTP, fotocopi KK dan diserahkan kepada terdakwa di Rumah kontrakan saksi AYU termasuk Ds. Sedati Agung, Rt. 07 Rw. 03, Kec. Sedati, Kota Sidoarjo, selanjutnya terdakwa mengatakan agar menunggu jadwal Tes Tulis yang akan dilaksanakan sekira bulan November 2020 di Gedung Mahameru Polda Jatim dan meminta agar uang persyaratannya segera dibayar, lalu saksi DARWATI dan saksi JUMADI mulai mentransfer uang ke rekening BRI An. KARWI nomor rekening 087010223011536 secara bertahap sebanyak 30 kali hingga yang terakhir lunas sejumlah Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) pada bulan Juni 2020;
- Bahwa sampai dengan bulan November 2020 masih belum juga dilaksanakan tes PNS Kebidanan saksi DARWATI dan saksi JUMADI menanyakan kepada terdakwa, yang dijawab oleh terdakwa pelaksanaan tes masih ditunda, hingga sampai bulan Juni 2022 saksi DARWATI dan saksi JUMADI terus menanyakan tentang tes Kebidanan di Rumah Sakit Bhayangkara kepada terdakwa dan terdakwa menyuruh saksi AYU menemui terdakwa hingga pada tanggal 8 Juni 2022 saksi AYU bertemu dengan terdakwa di Kantin Rumah Sakit Bhayangkara Surabaya dimana terdakwa memberitahu saksi AYU tentang Surat Perjanjian Hutang Piutang antara terdakwa dengan SELVIANI tertanggal 8 Juni 2022 yang maksudnya uang pendaftaran PNS telah terdakwa serahkan kepada SELVIANI;
- Bahwa tes Kebidanan pada Rumah Sakit Bhayangkara Surabaya tidak kunjung dilaksanakan juga dan terdakwa selalu beralasan kalau tes masih ditunda-tunda membuat saksi DARWATI dan saksi JUMADI curiga dan berusaha meminta agar uang pendaftaran dikembalikan, namun tidak juga dikembalikan oleh terdakwa dengan alasan sudah diserahkan kepada orang lain, hingga pada bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2022 melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Nganjuk;

- Bawa terdakwa tidak pernah bekerja di Rumah Sakit Bhayangkara Surabaya, dan tidak ada penerimaan PNS Kebidanan di Rumah Sakit Bhayangkara, dan uang sejumlah Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bawa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi DARWATI mengalami kerugian sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah); Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bawa terdakwa **KARWI Binti MIRAN**, pada tanggal 8 Juni 2022 bertempat di Rumah Sakit Bhayangkara Surabaya Jl. Ahmad Yani No.116, Kelurahan Ketintang, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di Kota Surabaya, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP masuk dalam daerah hukum Pengadilan negeri Nganjuk berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bawa berawal pada pertengahan tahun 2019 ketika saksi AYU menerima informasi akan ada rekrutmen Tenaga Kesehatan (PNS) di Grup Whatssap lalu menceritakan hal tersebut kepada orang tua yaitu saksi DARWATI dan saksi JUMADI, selanjutnya saksi JUMADI yang berteman dengan terdakwa dimana sepengetahuan saksi JUMADI terdakwa bekerja di Rumah Sakit Bhayangkara Surabaya kemudian menghubungi terdakwa dan terdakwa berjanji apabila ada waktu akan pergi ke rumah saksi JUMADI, kemudian pada bulan yang tidak dapat diingat kembali sekitar pertengahan tahun 2019 terdakwa datang ke rumah saksi JUMADI dan saksi DARWATI yang terletak di Dusun Tunggul, Rt. 10 Rw. 04 Desa Klagen, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, kemudian saksi DARWATI bertanya kepada terdakwa "BU NAK SAGET TITIP ANAK KULO JARE BAPAK SAMPEAN ISO NGLEBOKNE

Halaman 6 dari halaman 32 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN.NJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNS/BU BISA TITIP ANAK SAYA, KATA BAPAKNYA (Saksi JUMADI), IBU BISA MEMASUKKAN PNS" lalu terdakwa jawab " INSYAALLAH BU TAPI KUDU BAYAR/BISA BU TAPI HARUS BAYAR" kemudian saksi DARWATI bertanya "LAH KIRO-KIRO PIRO BU BAYARE?/KIRA-KIRA HARUS BAYAR BERAPA?" lalu terdakwa menjawab "170 JUTA BU Gawe KUOTA PNS TAHUN 2020/BAYAR Rp.170.000.000,- BU UNTUK KUOTA PNS TAHUN 2020" lalu saksi DARWATI menjawab "IYO WIS GPP BU SING PENTING ANAK KU LOLOS PNS LAH TERUS NGKO BAYARE PIYE BU/ YA SUDAH TIDAK APA-APA YANG PENTING ANAK SAYA LOLOS PNS, LALU BAYARNYA BAGIMANA?" kemudian dijawab oleh terdakwa "DIBAYAR LEWAT TRANSFER GPP BU KARO PERSYARATAN E NDANG DILENGKAP/DIBAYAR LEWAT TRANSFER SAJA SAMBIL PERSYARATANNYA DILENGKAP" hingga disepati bahwa terdakwa akan memasukkan saksi AYU sebagai PNS Kebidanan pada Rumah Sakit Bhayangkara Surabaya dengan membayar sejumlah Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) kepada terdakwa yang akan dilakukan secara bertahap; Bahwa selanjutnya sekitar bulan September 2019 saksi AYU yang telah mengumpulkan persyaratan pendaftaran PNS yang diminta oleh terdakwa berupa photocopy Ijazah SD, photocopy Ijazah SMP, photocopy Ijazah SMA, photocopy Ijazah S1 Bidan, photocopy Surat tanda profesi, photocopy KTP, photocopy KK dan diserahkan kepada terdakwa di Rumah kontrakan saksi AYU termasuk Ds. Sedati Agung, Rt. 07 Rw. 03, Kec. Sedati, Kota Sidoarjo, selanjutnya terdakwa mengatakan agar menunggu jadwal Tes Tulis yang akan dilaksanakan sekira bulan November 2020 di Gedung Mahameru Polda Jatim dan meminta agar uang persyaratannya segera dibayar, lalu saksi DARWATI dan saksi JUMADI mulai mentransfer uang ke rekening BRI An. KARWI nomor rekening 087010223011536 secara bertahap sebanyak 30 kali hingga yang terakhir lunas sejumlah Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) pada bulan Juni 2020;

- Bahwa sampai dengan bulan November 2020 masih belum juga dilaksanakan tes PNS Kebidanan saksi DARWATI dan saksi JUMADI menanyakan kepada terdakwa, yang dijawab oleh terdakwa pelaksanaan tes masih ditunda, hingga sampai bulan Juni 2022 saksi DARWATI dan saksi JUMADI terus menanyakan tentang tes Kebidanan di Rumah Sakit Bhayangkara kepada terdakwa dan terdakwa menyuruh saksi AYU

Halaman 7 dari halaman 32 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN.NJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui terdakwa hingga pada tanggal 8 Juni 2022 saksi AYU bertemu dengan terdakwa di Kantin Rumah Sakit Bhayangkara Surabaya dimana terdakwa memberitahu saksi AYU tentang Surat Perjanjian Hutang Piutang antara terdakwa dengan SELVIANI tertanggal 8 Juni 2022 yang maksudnya uang pendaftaran PNS telah terdakwa serahkan kepada SELVIANI;

- Bawa tes Kebidanan pada Rumah Sakit Bhayangkara Surabaya tidak kunjung dilaksanakan juga dan terdakwa selalu beralasan kalau tes masih ditunda-tunda membuat saksi DARWATI dan saksi JUMADI curiga dan berusaha meminta agar uang pendaftaran dikembalikan, namun tidak juga dikembalikan oleh terdakwa dengan alasan sudah diserahkan kepada orang lain, hingga pada bulan September 2022 melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Nganjuk;
- Bawa uang sejumlah Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) sebagai syarat pendaftaran PNS Kebidanan di Rumah Sakit Bhayangkara Surabaya tidak pernah terdakwa gunakan untuk pendaftaran PNS tersebut namun terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bawa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi DARWATI mengalami kerugian sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 372 KUHP. ;

Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan terhadap surat isi dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi masing- masing telah memberikan keterangan secara terpisah, untuk selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ini dan untuk menyingkat uraian putusan ini tidak akan dikutip seluruhnya, namun pada pokoknya sebagai berikut :

1. **SAKSI DARWATI** pada pokoknya menerangkan :

- Bawa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bawa perkara tindak pidana penipuan uang sejumlah Rp.1700.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) tersebut terjadi pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019 bertempat di Dusun Tunggul, Rt. 10 Rw. 04 Desa Klagen, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk;

- Bawa uang uang tersebut merupakan uang pembayaran untuk masuk PNS;
- Benar awal mula kejadian dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut adalah sekira tanggal lupa bulan lupa tahun 2019 anak Saksi yang bernama Ayu Dyah Puspita bercerita kepada Saksi bahwa mendapatkan informasi akan ada rekrutmen Tenaga Kesehatan (PNS) di Grup Whatssap kemudian berminat ingin mendaftar, lalu setelah itu Saksi bercerita kepada suaminya yang bernama Jumadi bahwa anaknya Ayu Dyah Puspita ingin mendaftar PNS kemudian dijawab "IKI ENEK BUK KANCAKU JENENG KARWI OMAHE REJOSO JARE KAE KERJONE NDK RUMAH SAKIT BHAYANGKARA SURABAYA KAE TAU OMONG AKU ISO NGLEBOKNE PNS NDK KONO" lalu Saksi jawab "IYO GPP PAK JAJAL SAMPEAN HUBUNGI" kemudian suami saksi menelfon terdakwa dan di suruh untuk datang kerumah;
- Benar kemudian pada tanggal lupa bulan lupa tahun 2019 terdakwa datang kerumah Saksi kemudian Saksi bilang "BU NAK SAGET TITIP ANAK KULO JARE BAPAK SAMPEAN ISO NGLEBOKNE PNS" lalu dijawab " INSYAALLAH BU TAPI KUDU BAYAR" kemudian Saksi jawab "LAH KIRO-KIRO PIRO BU BAYARE?" lalu terdakwa menjawab "170 JUTA BU GAWE KUOTA PNS TAHUN 2020" lalu Saksi jawab "IYOWIS GPP BU SING PENTING ANAK KU LOLOS PNS LAH TERUS NGKO BAYARE PIYE BU ?" kemudian dijawab "DIBAYAR LEWAT TRANSFER GPP BU KARO PERSYARATAN E NDANG DILENGKAPI.
- Benar yang dijanjikan terdakwa adalah untuk kuota PNS Kebidanan tahun 2020 di Rumah Sakit Bhayangkara Surabaya.
- Bawa setelah pertemuan dengan saksi dengan Terdakwa tersebut menghubungi anaknya Ayu Dyah Puspita " NDUK ADA PENDAFTARAN PNS BIDAN DI RUMAH SAKIT BHAYANGKARA BERKASMU SIAPNE SOALE IKI ENEK KONCONE BAPAK SING JENENG KARWI ISO MBANTU NGLEBOKNE PNS KEBIDANAN NDK RUMAH SAKIT BHAYANGKARA" . Kemudian Saksi menyuruh anaknya Ayu Dyah Puspita agar segera pulang untuk melengkapi berkas;
- Benar yang harus dilengkapai oleh AYU berupa fotocopi Ijazah SD, fotocopi Ijazah SMP, fotocopi Ijazah SMA, fotocopi Ijazah S1 Bidan,

Halaman 9 dari halaman 32 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN.NJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotocopi Surat tanda profesi, fotocopi KTP, fotocopi KK, lalu saksi menghubungi terdakwa melalui telfon “BU IKI PERSYARATAN E WIS LENGKAP TERUS PIE?.” lalu dijawab oleh terdakwa “IYO BU ANAK E SAMPEAN KON NYERAHNE NDK GONKU YA BU”.

- Bahwa kemudian Ayu Dyah Puspita sudah menyerahkan persyaratan kepada terdakwa pada tanggal lupa bulan September tahun 2019 di Rumah kontrakan AYU termasuk Ds. Sedati agung Rt 07 Rw 03 Kec. Sedati, Kota. Sidoarjo.
- Bahwa selanjutnya saksi menyerahkan uang senilai Rp.170.000.000,- (Seratus tujuh puluh juta rupiah) kepada Sdri. KARWI tersebut dengan cara transfer ke rekening BRI An. KARWI No rek. 087010223011536 secara bertahap kurang lebih sebanyak 30 kali.
- Bahwa Saksi punya bukti transfer ke rekening BRI An. KARWI no rek. 087010223011536 total senilai Rp. 170.000.000,- (Seratus tujuh puluh juta rupiah) sebanyak 11 lembar bukti transfer sedangkan yang lain nya sudah hilang, karena sebagian besar saksi transfer dengan BRI Link dan bukan di ATM;
- Bahwa Saksi melakukan transfer ke rekening An. KARWI no rek. 087010223011536 total senilai Rp. 170.000.000,- (Seratus tujuh puluh juta rupiah) mulai bulan November 2019-Juni 2021 sesuai dengan bukti transfer yang Saksi miliki antara lain:
 - 1 Lembar Bukti transfer Bank BRI ke rekening An. KARWI no rek.087010223011536 tanggal 4 November 2019 senilai Rp. 4.000.000,-
 - 1 Lembar Bukti transfer Bank BRI ke rekening An. KARWI no rek. 087010223011536 tanggal 4 November 2019 senilai Rp. 4.000.000,-
 - 1 Lembar Bukti transfer Bank BRI ke rekening An. KARWI no rek.087010223011536 tanggal 4 November 2019 senilai Rp. 1.000.000,-
 - 1 Lembar Bukti transfer Bank BRI ke rekening An. KARWI no rek. tanggal 24 November 2019 senilai Rp.5.000.000,-
 - 1 Lembar Bukti transfer Bank BRI ke rekening An. KARWI no rek. 087010223011536 tanggal 24 November 2019 senilai Rp. 5.000.000,-
 - 1 Lembar Bukti transfer Bank BRI ke rekening An. KARWI no rek. tanggal 24 November 2019 senilai Rp.5.000.000,-

Halaman 10 dari halaman 32 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN.NJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Lembar Bukti transfer Bank BRI ke rekening An. KARWI no rek. 087010223011536 tanggal 24 November 2019 senilai Rp. 5.000.000,-
- 1 Lembar Bukti transfer Bank BRI ke rekening An. KARWI no rek.087010223011536 tanggal 24 November 2019 senilai Rp. 5.000.000,-
- 1 Lembar Bukti transfer Bank BRI ke rekening An. KARWI no rek. 087010223011536 tanggal 12 Desember 2019 senilai Rp. 5.000.000,-
- 1 Lembar Bukti transfer Bank BRI ke rekening An. KARWI no rek. 087010223011536 tanggal 3 Juni 2020 senilai Rp. 500.000,-
- 1 Lembar Bukti transfer Bank BRI ke rekening An. KARWI no rek.087010223011536 tanggal 14 Juni 2020 senilai Rp. 1.000.000,-
- Bawa yang mengetahui pada saat Saksi menyerahkan uang senilai Rp. 170.000.000, (Seratus tujuh puluh juta rupiah) tersebut kepada terdakwa dengan cara transfer tersebut adalah suami saksi Jumadi yang merupakan suami Saksi.
- Bawa Setelah Saksi menyerahkan uang senilai Rp.170.000.000,- (Seratus tujuh puluh juta rupiah) dan persyaratan berupa Fc. Ijazah SD,Fc. Ijazah SMP,Fc. Ijazah SMA,Fc. Ijazah S1 Bidan,Fc. Surat tanda profesi,Fc. KTP,Fc. KK kepada Sdri. KARWI anak Saksi yang bernama Ayu Dyah Puspita sampai sekarang tidak menjadi PNS Kebidanan di Rumah Sakit Bhayangkara Surabaya.
- Bawa Ayu Dyah Puspita belum pernah mengikuti tes penerimaan PNS Kebidanan di Sakit Bhayangkara Surabaya karena terdakwa selalu beralasan sudah ditunda dan sudah diurus oleh terdakwa;
- Bawa sekira tanggal 8 Bulan Juni tahun 2022 AYU DYAH PUSPITA bertemu dengan terdakwa di Kantin rumah sakit Bhayangkara Surabaya kemudian terdakwa memberitahu Ayu Dyah Puspita Surat Perjanjian Hutang Piutang antara terdakwa dengan Selviani tertanggal 8 Juni 2022;
- Bawa saksi tidak mengetahui maksud dari surat perjanjian hutang tersebut;
- Bawa setelah ditunggu sekian lama kemudian saksi sampai September 2022 anak saksi tidak kunjung masuk sebagai PNS dan terdakwa juga tidak mengembalikan uang milik saksi maka saksi melapor ke Polres Nganjuk;

Halaman 11 dari halaman 32 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN.NJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pernah ada keluarga terdakwa datang menemui saksi yang pada intinya ingin mencilic pengembalian uang, namun saat datang itu hanya menyatakan keinginan belum membawa uang yang dimaksud dan sampai sekarang tidak ada tindak lanjutnya dalam pengembalian uang;
- Bawa saksi bisa percaya dengan terdakwa karena ada tetangga saksi yang dimasukkan ke Samsat oleh terdakwa, namun saksi tidak tahu apakah sebagai pegawai atau honor;
- Kerugian yang Saksi alami akibat terjadinya tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa adalah senilai Rp. 170.000.000,- (Seratus tujuh puluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya ;

2. **SAKSI Drs JUMADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

- Bawa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bawa perkara tindak pidana penipuan uang sejumlah Rp.1700.000.000.- (seratus tujuh puluh juta rupiah) tersebut terjadi pada tahun 2019 bertempat di Dusun Tunggul, Rt. 10 Rw. 04 Desa Klagen, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk;
- Bawa uang uang tersebut merupakan uang syarat pembayaran untuk anak saksi yang bernama Ayu Dyah Puspita masuk PNS di Rumah Sakit Bhayangkara Surabaya;
- Benar awal mula kejadian sekira tanggal lupa bulan lupa tahun 2019 anak Saksi yang bernama Ayu Dyah Puspita bercerita kepada istri Saksi bahwa mendapatkan informasi akan ada rekrutmen Tenaga Kesehatan (PNS) di Grup Whatssap kemudian berminat ingin mendaftar, lalu setelah itu istri saksi bercerita kepada saksi bahwa AYU ingin mendaftar PNS kemudian saksi jawab "IKI ENEK BUK KANCAKU JENENGE KARWI OMAHE REJOSO JARE KAE KERJONE NDK RUMAH SAKIT BHAYANGKARA SURABAYA KAE TAU OMONG AKU ISO NGLEBOKNE PNS NDK KONO" lalu saksi menelfon terdakwa dan di suruh untuk datang kerumah;
- Benar kemudian pada tanggal lupa bulan lupa tahun 2019 terdakwa datang kerumah Saksi kemudian istri saksi bilang "BU NAK SAGET TITIP ANAK KULO JARE BAPAK SAMPEAN ISO NGLEBOKNE PNS" lalu dijawab oleh terdakwa " INSYAALLAH BU TAPI KUDU BAYAR" kemudian istri Saksi jawab "LAH KIRO-KIRO PIRO BU BAYARE?" lalu terdakwa menjawab "170 JUTA BU GAWE KUOTA PNS TAHUN 2020"

Halaman 12 dari halaman 32 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN.NJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu istri Saksi jawab "IYOWIS GPP BU SING PENTING ANAK KU LOLOS PNS LAH TERUS NGKO BAYARE PIYE BU ?" kemudian dijawab oleh terdakwa "DIBAYAR LEWAT TRANSFER GPP BU KARO PERSYARATAN E NDANG DILENGKAPI.

- Benar yang dijanjikan terdakwa adalah untuk kuota PNS Kebidanan tahun 2020 di Rumah Sakit Bhayangkara Surabaya.
- Benar setelah pertemuan dengan terdakwa tersebut adalah saksi menghubungi anak Saksi Ayu Dyah Puspita "NDUK ADA PENDAFTARAN PNS BIDAN DI RUMAH SAKIT BHAYANGKARA BERKASMU SIAPNE SOALE IKI ENEK KONCONE BAPAK SING JENENG KARWI ISO MBANTU NGLEBOKNE PNS KEBIDANAN NDK RUMAH SAKIT BHAYANGKARA". Kemudian Saksi menyeruh Ayu Dyah Puspita agar segera pulang untuk melengkapi berkas;
- Bahwa yang harus dilengkapai oleh AYU berupa photocopy Ijazah SD, photocopy Ijazah SMP, photocopy Ijazah SMA, photocopy Ijazah S1 Bidan, photocopy Surat tanda profesi, photocopy KTP, photocopy KK, lalu istri saksi kembali menghubungi terdakwa melalui telfon "BU IKI PERSYARATAN E WIS LENGKAP TERUS PIE?." lalu dijawab oleh terdakwa "IYO BU ANAK E SAMPEAN KON NYERAHNE NDK GONKU YA BU".
- Bahwa kemudian Ayu Dyah Puspita sudah menyerahkan persyaratan kepada terdakwa pada tanggal lupa bulan September tahun 2019 di Rumah kontrakan AYU termasuk Ds. Sedati agung Rt 07 Rw 03 Kec. Sedati, Kota. Sidoarjo;
- Bahwa selanjutnya saksi menyerahkan uang senilai Rp. 170.000.000,- (Seratus tujuh puluh juta rupiah) kepada terdakwa dengan cara transfer ke rekening BRI An. KARWI No rek. 087010223011536 secara bertahap kurang lebih sebanyak 30 kali.
- Bahwa Saksi punya bukti transfer ke rekening BRI An. KARWI no rek. 087010223011536 total senilai Rp. 170.000.000,- (Seratus tujuh puluh juta rupiah) sebanyak 11 lembar bukti transfer sedangkan yang lain nya sudah hilang.
- Bahwa cara transfer saksi sebagian besar dengan cara BRI Link dan yang lain transfer ATM
- Bahwa Saksi melakukan transfer ke rekening An. KARWI no rek. 087010223011536 total senilai Rp. 170.000.000,- (Seratus tujuh puluh juta rupiah) mulai bulan November 2019-Juni 2021 sesuai dengan bukti transfer yang Saksi miliki antara lain;

Halaman 13 dari halaman 32 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN.NJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Lembar Bukti transfer Bank BRI ke rekening An. KARWI no rek.087010223011536 tanggal 4 November 2019 senilai Rp. 4.000.000,-
- 1 Lembar Bukti transfer Bank BRI ke rekening An. KARWI no rek. 087010223011536 tanggal 4 November 2019 senilai Rp. 4.000.000,-
- 1 Lembar Bukti transfer Bank BRI ke rekening An. KARWI no rek.087010223011536 tanggal 4 November 2019 senilai Rp. 1.000.000,-
- 1 Lembar Bukti transfer Bank BRI ke rekening An. KARWI no rek. tanggal 24 November 2019 senilai Rp.5.000.000,-
- 1 Lembar Bukti transfer Bank BRI ke rekening An. KARWI no rek. 087010223011536 tanggal 24 November 2019 senilai Rp. 5.000.000,-
- 1 Lembar Bukti transfer Bank BRI ke rekening An. KARWI no rek. tanggal 24 November 2019 senilai Rp.5.000.000,-
- 1 Lembar Bukti transfer Bank BRI ke rekening An. KARWI no rek. 087010223011536 tanggal 24 November 2019 senilai Rp. 5.000.000,-
- 1 Lembar Bukti transfer Bank BRI ke rekening An. KARWI no rek.087010223011536 tanggal 24 November 2019 senilai Rp. 5.000.000,-
- 1 Lembar Bukti transfer Bank BRI ke rekening An. KARWI no rek. 087010223011536 tanggal 12 Desember 2019 senilai Rp. 5.000.000,-
- 1 Lembar Bukti transfer Bank BRI ke rekening An. KARWI no rek. 087010223011536 tanggal 3 Juni 2020 senilai Rp. 500.000,-
- 1 Lembar Bukti transfer Bank BRI ke rekening An. KARWI no rek.087010223011536 tanggal 14 Juni 2020 senilai Rp. 1.000.000,-
- Bawa saksi melakukan transfer kepada terdakwa bersama dengan istri saksi yang bernama Darwati;
- Bawa Setelah Saksi menyerahkan uang senilai Rp. 170.000.000,- (Seratus tujuh puluh juta rupiah) dan persyaratan berupa Fc. Ijazah SD,Fc. Ijazah SMP,Fc. Ijazah SMA,Fc. Ijazah S1 Bidan,Fc. Surat tanda profesi,Fc. KTP,Fc. KK kepada terdakwa anak Saksi yang bernama Ayu Dyah Puspita sampai sekarang tidak menjadi PNS Kebidanan di Rumah Sakit Bhayangkara Surabaya.

Halaman 14 dari halaman 32 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN.NJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Ayu Dyah Puspita belum pernah mengikuti tes penerimaan PNS Kebidanan di Sakit Bhayangkara Surabaya, karena terdakwa selalu menunda dengan alasan sudah diurus oleh terdakwa;
- Bawa sekira tanggal 8 Bulan Juni tahun 2022 Ayu Dyah Puspita bertemu dengan Terdakwa di Kantin rumah sakit Bhayangkara Surabaya kemudian Terdakwa memberitahu Ayu Dyah Puspita Surat Perjanjian Hutang Piutang antara terdakwa dengan Sdri. Selviani tertanggal 8 Juni 2022.
- Bawa saksi tidak mengetahui maksud dari surat perjanjian hutang tersebut;
- Bawa setelah ditunggu sekian lama kemudian saksi sampai September 2022 anak saksi tidak kunjung masuk sebagai PNS dan terdakwa juga tidak mengembalikan uang milik saksi maka saksi melapor ke Polres Nganjuk;
- Bawa pernah ada keluarga terdakwa datang menemui saksi yang pada intinya ingin mencicil pengembalian uang, namun saat datang itu hanya menyatakan keinginan belum membawa uang yang dimaksud dan sampai saekarang tidak ada tindak lanjutnya dalam pengembalian uang;
- Bawa Kerugian yang Saksi alami akibat terjadinya tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa adalah senilai Rp. 170.000.000,- (Seratus tujuh puluh juta rupiah).
- Kerugian yang Saksi alami akibat terjadinya tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa adalah senilai Rp. 170.000.000,- (Seratus tujuh puluh juta rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya ;

3. SAKSI AYU DYAH PUSPITA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

- Bawa tidak saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Benar bahwa perkara tindak pidana penipuan uang sejumlah Rp.1700.000.000.- (seratus tujuh puluh juta rupiah) tersebut terjadi pada tahun 2019 bertempat di Dusun Tunggul, Rt. 10 Rw. 04 Desa Klagen, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk;
- Bawa uang uang tersebut merupakan uang pembayaran untuk masuk PNS di Rumah Sakit Bhayangkara kuota tahun 2020;
- Bawa awal mula sekira tahun 2019 Saksi bercerita kepada orang tua Saksi yang bernama Darwati bahwa ingin mendaftar menjadi PNS

Halaman 15 dari halaman 32 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN.NJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebidanan di Rumah Sakit Bhayangkara karena saksi mengetahui adanya rekrutmen PNS Kebidanan Rumah Sakit Bhayangkara tersebut share-share an di Grup Whatsapp bahwa akan ada rekrutmen Tenaga Kesehatan (PNS Kebidanan Rumah Sakit Bhayangkara) untuk kuota tahun 2020;

- Bawa kemudian saksi menerima telepon dari ibu saksi DARWATI "NDUK ADA PENDAFTARAN PNS BIDAN DI I RUMAH SAKIT BHAYANGKARA SURABAYA BERKSAMU SIAPNE SOALE IKI ENEK KONCONE BAPAK SING JENENG KARWI ISO MBANTU NGLEBOKNE PNS KEBIDANAN NDEK RUMAH SAKIT BHAYANGKARA", setelah itu Saksi disuruh agar segera pulang untuk melengkapi berkas persyaratan.;
- Bawa persyaratan yang harus saksi lengkapi berupa Fc. Ijazah SD,Fc. Ijazah SMP,Fc. Ijazah SMA,Fc. Ijazah S1 Bidan,Fc. Surat tanda profesi ,Fc. KTP,Fc. KK;
- Bawa persyaratan tersebut kemudian saksi serahkan kepada terdakwa pada sekira tanggal lupa bulan September tahun 2020 di Rumah kontrakan Saksi termasuk Ds. Sedati Agung Rt 07 Rw 03 Kec. Sedati, Kota. Sidoarjo dan terdakwa mengatakan agar saksi menunggu jadwal Tes Tulis yang akan dilaksanakan sekira bulan November 2020 di Gedung Mahameru Polda Jatim, selanjutnya terdakwa meminta agar uang pendaftaran sejumlah Rp. 170.000.000,- (Seratus tujuh puluh juta rupiah) segera dibayarkan;
- Bawa kemudian kedua orang tua saksi mentransfer uang kepada terdakwa secara bertahap dan lunas pada bulan Juni 2020;
- Bawa terdakwa pernah telfon saksi melalui whatsaap kemudian bilang "MBAK SAMPEAN MORO NDK GEDUNG MAHAMERU POLDA JATIM YA NGKO SOALE TES TULIS E NDK KONO" dan terdakwa juga memberikan kisi-kisi tes tulis yang diantarkan oleh terdakwa ke tempat kerja saksi, dan saksi sempat bertanya kepada terdakwa tentang kartu peserta tes, yang dijawab oleh terdakwa nanti saat tes akan dibawakan oleh terdakwa;
- Bawa sekira bulan November 2020 Saksi tidak mengikuti Tes Tulis di Gedung Mahameru Polda Jatim, bahwa saat saksi sudah bersiap akan berangkat saksi ditelp oleh terdakwa bahwa tesnya ditunda dan sudah diurus oleh terdakwa sehingga tidak perlu lagi mengikuti tes karena Cuma formalitas;

Halaman 16 dari halaman 32 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN.NJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa selang beberapa bulan terdakwa mengatakan ada tes kesehatan dan saksi sudah bersiap kembali untuk datang mengikuti tes kesehatan namun belum sempat saksi berangkat terdakwa kembali menelpon agar saksi tidak usah berangkat karena nanti tes kesehatan akan diurus oleh terdakwa dan dibuatkan surat keterangan sehat;
- Bawa selang berapa bulan lagi kemudian terdakwa kembali menghubungi akan dilakukan tes wawancara, kemudian saksi berangkat menemui terdakwa di RS Bhayangkara Surabaya, saat bertemu saksi diajak ke ruangan di lantai dua gedung IGD saksi disuruh menunggu di depan sebuah aula yang menurut keterangan terdakwa orang yang akan mewawancara saksi sedang rapat di dalam ruangan tersebut, kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi;
- Bawa selama saksi duduk menunggu tersebut tidak ada orang yang keluar ataupun masuk ke dalam aula, namun tiba-tiba terdakwa datang sambil menangis terharu mengatakan kalau wawancara saksi sudah selesai/tidak perlu lagi karena yang mewawancara sudah menelpon terdakwa dan mengatakan saksi dinyatakan di terima;
- Bawa kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi untuk bersiap nantinya menghadiri pelantikan bersama dengan keluarga;
- Bawa setelah sekian lama saksi menunggu dan saksi sempat menanyakan kepada terdakwa tentang kelanjutan penerimaan pegawai terdakwa mengatakan selalu ditunda tunda;
- Bawa sekira tanggal 8 Bulan Juni tahun 2022 Saksi diajak bertemu oleh terdakwa di Kantin rumah sakit Bhayangkara Surabaya kemudian terdakwa memberitahu Saksi Surat Perjanjian Hutang Piutang antara terdakwa dengan Sdri. Selviani tertanggal 8 Juni 2022.
- Yang Saksi ketahui maksud terdakwa membuat Surat Perjanjian Hutang Piutang antara terdakwa dengan Sdri. Selviani tertanggal 8 Juni 2020 adalah agar saksi percaya bahwa uang senilai Rp. 170.000.000, - (Seratus tujuh puluh juta rupiah) tersebut diserahkan kepada Sdri. Selviani.
- Bawa menurut pengakuan terdakwa Selviani ini adalah Kepala Rumah Sakit Bhayangkara yang dititip untuk memasukkan saksi sebagai pegawai dan uangnya telah diserahkan kepada Selviani;
- Bawa kemudian terdakwa menyampaikan akan mengganti uang dengan jaminan mobil Avanza, namun mobilnya saat itu tidak ada dan menyuruh saksi bertanda tangan di surat pernyataan hutang, namun

Halaman 17 dari halaman 32 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN.NJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menolak, dan meminta kepada terdakwa agar menjelaskan sendiri masalah uang Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) kepada ibu saksi Darwati dan ayah saksi Jumadi;

- Bawa sampai dengan sekarang Saksi tidak menjadi PNS Kebidanan di Rumah sakit Bhayangkara Surabaya sesuai yang di janjikan oleh terdakwa

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bawa Terdakwa melakukan penipuan terjadi pada tahun 2019 bertempat di Dusun Tunggul, Rt. 10 Rw. 04 Desa Klagen, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk;
- Bawa yang menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh terdakwa adalah saksi Darwati dan Jumadi;
- Bawa penipuan tersebut dengan modus terdakwa bisa memasukkan PNS Kebidanan di Rumah Sakit Bhayangkara Surabaya tahun 2020 dengan membayar uang sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bawa awal mula kejadian dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut adalah sekira tanggal lupa bulan November tahun 2019 Terdakwa di telfon oleh JUMADI mengatakan bahwa "BU JARE SAMPEAN KERJO NDEK RUMAH SAKIT BHAYANGKARA?" lalu Terdakwa jawab "IYO PAK" kemudian JUMADI menjawab "JARE KAE SAMPEAN ISO NGLEBOKNE PNS NDEK KONO?" lalu Terdakwa jawab "INSYAALLAH PAK" kemudian dijawab "IYO WIS KAPAN KAPAN DOLAN O NDK OMAHKU YA BU" kemudian Terdakwa jawab "IYO NEK LONGGAR TAK DOLAN RONO PAK", Kemudian pada tanggal lupa bulan lupa tahun 2019 Terdakwa datang kerumah JUMADI dan DARWATI kemudian DARWATI bilang kepada Terdakwa "BU NAK SAGET TITIP ANAK KULO JARE BAPAK SAMPEAN ISO NGLEBOKNE PNS" lalu Terdakwa jawab "INSYAALLAH BU TAPI KUDU BAYAR" kemudian DARWATI menjawab "LAH KIRO-KIRO PIRO BU BAYARE?" lalu Terdakwa menjawab "170 JUTA BU GAWE KUOTA PNS TAHUN 2020" lalu di jawab "IYOWIS GPP BU SING PENTING ANAK KU LOLOS PNS LAH TERUS NGKO BAYARE PIYE BU ?" kemudian Terdakwa jawab "DIBAYAR LEWAT TRANSFER GPP BU KARO PERSYARATAN E NDANG DILENGKAPI".

Halaman 18 dari halaman 32 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN.NJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maksud Terdakwa datang ke rumah Sdri. Darwati adalah untuk berkordinasi tentang Pendaftaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sebelumnya sudah pernah Terdakwa bicarakan lewat telfon dengan Jumadi.
- Bawa yang Terdakwa maksud adalah untuk kuota PNS Kebidanan tahun 2020 di Rumah Sakit Bhayangkara Surabaya;
- Bawa terdakwa meminta agar Ayu melengkapai berkas pendaftaran berupa Fc. Ijazah SD,Fc. Ijazah SMP,Fc. Ijazah SMA,Fc. Ijazah S1 Bidan,Fc. Surat tanda profesi ,Fc. KTP,Fc. KK;
- Bawa Ayu Dyah Puspita sudah menyerahkan berkas persyaratan kepada Terdakwa pada tanggal lupa bulan lupa tahun 2020 Rumah kontrakan Sdri. Ayu Dyah Puspita termasuk Ds. Sedati agung Rt 07 Rw 03 Kec. Sedati, Kota. Sidoarjo, dimana terdakwa mendatangi Ayu di kontrakannya;
- Bawa setelah berkas persyaratan Sdri. Ayu Dyah Puspita di serahkan kepada Terdakwa adalah Terdakwa menyuruh Darwati agar menyerahkan Rp. 170.000.000,- (Seratus tujuh puluh juta rupiah) untuk biaya memasukan Ayu Dyah Puspita menjadi menjadi PNS di Rumah Sakit Bhayangkara Surabaya kepada Terdakwa.
- Bawa saksi Darwati menyerahkan uang senilai Rp. 170.000.000,- (Seratus tujuh puluh juta rupiah) Kepada Terdakwa tersebut dengan cara transfer ke rekening An. KARWI no rek.087010223011536 secara bertahap.
- Bawa seingat Terdakwa saksi Darwati mentransfer uang senilai Rp. 170.000.000,-(Seratus tujuh puluh juta rupiah) ke rekening An. KARWI no rek. 087010223011536 tersebut kurang lebih sebanyak 30 kali.
- Bawa Ayu Dyah Puspita sampai sekarang tidak menjadi PNS Kebidanan di Rumah Sakit Bhayangkara Surabaya.
- Bawa yang membuat Darwati percaya sehingga menyerahkan uang senilai Rp. 170.000.000, - (Seratus tujuh puluh juta rupiah) kepada Terdakwa adalah karena Terdakwa pernah mengaku bekerja di RUMAH SAKIT BHAYANGKARA dan Terdakwa berjanji bisa memasukan Ayu Dyah Puspita menjadi PNS di RUMAH SAKIT BHAYANGKARA SURABAYA.
- Bawa Ayu Dyah Puspita tidak pernah Terdakwa daftarkan untuk menjadi PNS Kebidanan di Rumah Sakit Bhayangkara Surabaya dan Terdakwa

Halaman 19 dari halaman 32 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN.NJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu bilang kepada Sdri. Ayu Dyah Puspita bahwa tes PNS nya selalu di tunda-tunda.

- Bahwa Ayu Dyah Puspita belum pernah mengikuti tes penerimaan PNS Kebidanan di Rumah Sakit Bhayangkara Surabaya;
- Bahwa tidak ada aturan mendaftar PNS Kebidanan di Rumah sakit Bhayangkara Surabaya harus membayar uang senilai Rp. 170.000.000, - (Seratus tujuh puluh juta rupiah).
- Maksud dan tujuan Terdakwa meminta uang senilai Rp. 170.000.000, - (Seratus tujuh puluh juta rupiah) kepada Sdri. Darwati adalah untuk kuota PNS tahun 2020.
- Tidak ada. Itu hanya bujuk rayu Terdakwa agar Sdri. Darwati dan Sdr. Jumadi percaya menyerahkan uang senilai Rp. 170.000.000, - (Seratus tujuh puluh juta rupiah) kepada Terdakwa.
- Yang di lakukan Sdri. Darwati adalah menyuruh Sdri. Ayu Dyah Puspita untuk menemui Terdakwa kemudian sekira bulan Juni tahun 2022 Sdri. Ayu Dyah Puspita bertemu dengan Terdakwa di Kantin rumah sakit Bhayangkara Surabaya kemudian Terdakwa memberitahu Sdri. Ayu Dyah Puspita Surat Perjanjian Hutang Piutang antara Terdakwa dengan Sdri. Selviani tertanggal 8 Juni 2022.
- Bahwa Yang membuat Surat Perjanjian Hutang Piutang antara Terdakwa dengan Sdri. Selviani tertanggal 8 Juni 2020 tersebut adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa Maksud Terdakwa membuat Surat Perjanjian Hutang Piutang antara Terdakwa dengan Sdri. Selviani tertanggal 8 Juni 2020 adalah agar Sdri. Darwati percaya bahwa uang senilai Rp. 170.000.000, - (Seratus tujuh puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa serahkan kepada Selviani ;
- Bahwa Uang uang senilai Rp.170.000.000, - (Seratus tujuh puluh juta rupiah) tersebut tidak pernah Terdakwa serahkan kepada siapapun ataupun kepada Sdr Selviani ;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Panitia penerimaan CPNS Kebidanan di Rumah sakit Bhayangkara.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bekerja di RUMAH SAKIT BHAYANGKARA SURABAYA.
- Bahwa Sampai sekarang uang senilai Rp.170.000.000,- (Seratus tujuh puluh juta rupiah) tersebut belum Terdakwa kembalikan kepada Sdri. Darwati.

Halaman 20 dari halaman 32 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN.NJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Uang senilai Rp.170.000.000,- (Seratus tujuh puluh juta rupiah) milik Sdri. Darwati tersebut sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di depan persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 Lembar Bukti transfer Bank BRI ke rekening An. KARWI no rek. 087010223011536 tanggal 4 November 2019 senilai Rp. 4.000.000,-
- 1 Lembar Bukti transfer Bank BRI ke rekening An. KARWI no rek. 087010223011536 tanggal 4 November 2019 senilai Rp. 4.000.000,-,
- 1 Lembar Bukti transfer Bank BRI ke rekening An. KARWI no rek. 087010223011536 tanggal 4 November 2019 senilai Rp. 1.000.000,-,
- 1 Lembar Bukti transfer Bank BRI ke rekening An. KARWI no rek. 087010223011536 tanggal 24 November 2019 senilai Rp. 5.000.000,-,
- 1 Lembar Bukti transfer Bank BRI ke rekening An. KARWI no rek. 087010223011536 tanggal 24 November 2019 senilai Rp. 5.000.000,-,
- 1 Lembar Bukti transfer Bank BRI ke rekening An. KARWI no rek. 087010223011536 tanggal 24 November 2019 senilai Rp. 5.000.000,-,
- 1 Lembar Bukti transfer Bank BRI ke rekening An. KARWI no rek. 087010223011536 tanggal 24 November 2019 senilai Rp. 5.000.000,-,
- 1 Lembar Bukti transfer Bank BRI ke rekening An. KARWI no rek. 087010223011536 tanggal 24 November 2019 senilai Rp. 5.000.000,-,
- 1 Lembar Bukti transfer Bank BRI ke rekening An. KARWI no rek. 087010223011536 tanggal 24 November 2019 senilai Rp. 5.000.000,-,
- 1 Lembar Bukti transfer Bank BRI ke rekening An. KARWI no rek. 087010223011536 tanggal 12 Desember 2019 senilai Rp. 5.000.000,-,
- 1 Lembar Bukti transfer Bank BRI ke rekening An. KARWI no rek. 087010223011536 tanggal 3 Juni 2020 senilai Rp. 500.000,-
- 1 Lembar Bukti transfer Bank BRI ke rekening An. KARWI no rek. 087010223011536 tanggal 14 Juni 2020 senilai Rp. 1.000.000,-
- 1 (Satu) Buah buku rekening BRI An. KARWI No rek. 087010223011536;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Jaksa / Penuntut Umum seperti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi - saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan Barang Bukti di persidangan, maka telah diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bawa berawal pada pertengahan tahun 2019 ketika saksi Ayu Dyah Puspitamenerima informasi akan ada rekrutmen Tenaga Kesehatan (PNS) di Grup Whatssap lalu menceritakan hal tersebut kepada orang tua yaitu saksi Darwati dan saksi Jumadi, selanjutnya saksi Jumadi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berteman dengan terdakwa dimana sepengetahuan saksi Jumadi terdakwa bekerja di Rumah Sakit Bhayangkara Surabaya kemudian menghubungi terdakwa dan terdakwa berjanji apabila ada waktu akan pergi ke rumah saksi Jumadi, kemudian pada bulan yang tidak dapat diingat kembali sekitar pertengahan tahun 2019 terdakwa datang ke rumah saksi Jumadi dan saksi Darwati yang terletak di Dusun Tunggul, Rt. 10 Rw. 04 Desa Klagen, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, kemudian saksi Darwati bertanya kepada terdakwa "BU NAK SAGET TITIP ANAK KULO JARE BAPAK SAMPEAN ISO NGLEBOKNE PNS/BU BISA TITIP ANAK SAYA, KATA BAPAKNYA (Saksi JUMADI), IBU BISA MEMASUKKAN PNS" lalu terdakwa jawab " INSYAALLAH BU TAPI KUDU BAYAR/BISA BU TAPI HARUS BAYAR" kemudian saksi DARWATI bertanya "LAH KIRO-KIRO PIRO BU BAYARE?/KIRA-KIRA HARUS BAYAR BERAPA?" lalu terdakwa menjawab "170 JUTA BU GAWE KUOTA PNS TAHUN 2020/BAYAR Rp.170.000.000,- BU UNTUK KUOTA PNS TAHUN 2020" lalu saksi DARWATI menjawab "IYO WIS GPP BU SING PENTING ANAK KU LOLOS PNS LAH TERUS NGKO BAYARE PIYE BU/ YA SUDAH TIDAK APA-APA YANG PENTING ANAK SAYA LOLOS PNS, LALU BAYARNYA BAGIMANA?" kemudian dijawab oleh terdakwa "DIBAYAR LEWAT TRANSFER GPP BU KARO PERSYARATAN E NDANG DILENGKAP/DIBAYAR LEWAT TRANSFER SAJA SAMBIL PERSYARATANNYA DILENGKAP" hingga disepati bahwa terdakwa akan memasukkan saksi Ayu sebagai PNS Kebidanan pada Rumah Sakit Bhayangkara Surabaya dengan membayar sejumlah Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) kepada terdakwa yang akan dilakukan secara bertahap;

- Bawa selanjutnya sekitar bulan September 2019 saksi Ayu yang telah mengumpulkan persyaratan pendaftaran PNS yang diminta oleh terdakwa berupa fotocopi Ijazah SD, fotocopi Ijazah SMP, fotocopi Ijazah SMA, fotocopi Ijazah S1 Bidan, fotocopi Surat tanda profesi, fotocopi KTP, fotocopi KK dan diserahkan kepada terdakwa di Rumah kontrakan saksi Ayu termasuk Ds. Sedati Agung, Rt. 07 Rw. 03, Kec. Sedati, Kota Sidoarjo, selanjutnya terdakwa mengatakan agar menunggu jadwal Tes Tulis yang akan dilaksanakan sekitar bulan November 2020 di Gedung Mahameru Polda Jatim dan meminta agar uang persyaratannya segera dibayar, lalu saksi Darwati dan saksi Jumadi mulai mentransfer uang ke rekening BRI

Halaman 22 dari halaman 32 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN.NJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

An. KARWI nomor rekening 087010223011536 secara bertahap sebanyak 30 kali hingga yang terakhir lunas sejumlah Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) pada bulan Juni 2020;

- Bawa sampai dengan bulan November 2020 masih belum juga dilaksanakan tes PNS Kebidanan saksi Darwati dan saksi Jumadi menanyakan kepada terdakwa, yang dijawab oleh terdakwa pelaksanaan tes masih ditunda, hingga sampai bulan Juni 2022 saksi Darwati dan saksi Jumadi terus menanyakan tentang tes Kebidanan di Rumah Sakit Bhayangkara kepada terdakwa dan terdakwa menyuruh saksi Ayu menemui terdakwa hingga pada tanggal 8 Juni 2022 saksi Ayu bertemu dengan terdakwa di Kantin Rumah Sakit Bhayangkara Surabaya dimana terdakwa memberitahu saksi Ayu tentang Surat Perjanjian Hutang Piutang antara terdakwa dengan Selviani tertanggal 8 Juni 2022 yang maksudnya uang pendaftaran PNS telah terdakwa serahkan kepada Selviani;
- Bawa tes Kebidanan pada Rumah Sakit Bhayangkara Surabaya tidak kunjung dilaksanakan juga dan terdakwa selalu beralasan kalau tes masih ditunda-tunda membuat saksi Darwati dan saksi Jumadi curiga dan berusaha meminta agar uang pendaftaran dikembalikan, namun tidak juga dikembalikan oleh terdakwa dengan alasan sudah diserahkan kepada orang lain, hingga pada bulan September 2022 melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Nganjuk;
- Bawa terdakwa tidak pernah bekerja di Rumah Sakit Bhayangkara Surabaya, dan tidak ada penerimaan PNS Kebidanan di Rumah Sakit Bhayangkara, dan uang sejumlah Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bawa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi Darwati mengalami kerugian sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan tersebut, dapat dibuktikan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim dalam proses penerapan hukum nantinya tidak hanya mempertimbangkan dari segi aturan normatif (Peraturan Perundang - Undangan) semata, akan tetapi Majelis Hakim juga akan mempergunakan

Halaman 23 dari halaman 32 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN.NJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Jurisprudensi / Putusan Mahkamah Agung RI serta semua doktrin hukum terkait, sebab menurut petunjuk Mahkamah Agung dalam Jurisprudensi Mahkamah Agung RI / Putusan No. 395 K/Pid/1995 tanggal 29 - 9 - 1995 : " *Bahwa undang - undang hanya merupakan acuasi untuk pemecahan masalah dan bukan merupakan satu - satunya sumber hukum* ". Hakim tidak mencari hasil dan mendeduksi dengan menggunakan logika dan undang - undang yang bersifat umum dan abstrak akan tetapi dari perbuatan, menimbang semua kepentingan dari nilai - nilai dalam sengketa, dan juga selain pandangan Mahkamah Agung tersebut di atas, Prof. DR. Sudikno Mertokusumo, S.H. juga mengingatkan bahwa terdapat pendapat umum yang mengatakan bahwa orang tidak boleh menyimpang dari " *communis opinio doctorum* " (pendapat umum para sarjana). Orang tidak boleh menyimpang dari pendapat umum para sarjana yang berarti bahwa " *communis opinio doctorum* " itu mempunyai kekuatan mengikat. Dikenal pula adanya apa yang dinamakan Kitab Hukum (rechtbook) yaitu tulisan para sarjana yang menguraikan tentang Hukum Kebiasaan (Vide " Mengenal Hukum Suatu Pengantar " oleh Prof. DR. Sudikno Mertokusumo, S.H. Penerbit Liberty Yogyakarta, Edisi kelima, Hal : 116)

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur - unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana melanggar Dakwaan Pertama Pasal 378 KUHP atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa dalam perkara ini telah didakwa dengan jenis dakwaan alternatif, maka sesuai tertib Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan kesatu sesuai dengan fakta-fakta yang ada di dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kesatu Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 378 KUHP, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 378 KUHP itu mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri atau orang lain dengan melawan hak dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang atau membuat utang atau menghapuskan piutang ;

Halaman 24 dari halaman 32 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN.NJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur : Barang siapa.

Menimbang, bahwa unsur barang siapa pada dasarnya menunjuk pada subyek hukum yang dapat didudukkan sebagai pelaku tindak pidana, dimana subyek hukum dimaksud adalah orang perorangan yang dipandang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur barang siapa diatas, jika dihubungkan dengan hasil identifikasi yang dilakukan terhadap diri terdakwa, ternyata benar terdakwa yang dihadapkan di persidangan Karwi Binti Miran yang identitas selengkapnya sesuai dengan identitas terdakwa yang dimuat didalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa Karwi Binti Miran yang didudukkan sebagai subyek hukum dalam perkara ini, ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, bahkan terdakwa dapat menerangkan secara jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka dari fakta tersebut menunjukkan bahwa terdakwa Karwi Binti Miran adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggung-jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis berpendapat bahwa terdakwa Karwi Binti Miran adalah subyek hukum yang dipandang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur "barang siapa" menurut Majelis telah terpenuhi, sedangkan mengenai perbuatan materiil yang didakwakan kepada terdakwa akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur berikut ini ;

Ad. 2. Unsur : Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang atau membuat utang atau menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur diatas, Majelis memandang perlu untuk mengemukakan terlebih dahulu pengertian elemen-elemen unsur yang terdapat dalam rumusan unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa elemen unsur "dengan maksud" pada dasarnya merujuk pada sikap bathin si pelaku yang secara sadar melakukan suatu perbuatan agar tercipta suatu keadaan yang dikehendaki, yaitu menguntungkan dirinya sendiri atau menguntungkan orang lain, sehingga dari kata "dengan maksud" menunjukkan suatu perbuatan yang disengaja dalam bentuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) dimana pelaku menyadari dan menghendaki perbuatannya maupun akibat dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai kata “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” dalam rumusan unsur diatas, merupakan suatu keadaan dimana seseorang baik itu terdakwa atau orang lain memperoleh sesuatu harta benda atau sejumlah uang dari orang lain atau pihak lainnya secara melawan hak ;

Menimbang, bahwa rumusan unsur diatas memuat cara pelaku dalam melakukan pembujukan terhadap orang lain, yaitu : dengan cara memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, namun cara yang dipakai oleh pelaku tersebut adalah bersifat alternatif sehingga tidak semua cara-cara tersebut harus dilakukan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya kata membujuk dalam rumusan unsur diatas, menurut penjelasan KUHP terjemahan R. Soesilo, bahwa pengertian membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat yang demikian ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan unsur diatas, di persidangan terungkap adanya fakta-fakta sebagai berikut :

- Bawa berawal pada pertengahan tahun 2019 ketika saksi Ayu Dyah Puspitamenerima informasi akan ada rekruitmen Tenaga Kesehatan (PNS) di Grup Whatssap lalu menceritakan hal tersebut kepada orang tua yaitu saksi Darwati dan saksi Jumadi, selanjutnya saksi Jumadi yang berteman dengan terdakwa dimana sepengetahuan saksi Jumadi terdakwa bekerja di Rumah Sakit Bhayangkara Surabaya kemudian menghubungi terdakwa dan terdakwa berjanji apabila ada waktu akan pergi ke rumah saksi Jumadi, kemudian pada bulan yang tidak dapat diingat kembali sekitar pertengahan tahun 2019 terdakwa datang ke rumah saksi Jumadi dan saksi Darwati yang terletak di Dusun Tunggul, Rt. 10 Rw. 04 Desa Klagen, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, kemudian saksi Darwati bertanya kepada terdakwa “BU NAK SAGET TITIP ANAK KULO JARE BAPAK SAMPEAN ISO NGLEBOKNE PNS/BU BISA TITIP ANAK SAYA, KATA BAPAKNYA (Saksi JUMADI), IBU BISA MEMASUKKAN PNS” lalu terdakwa jawab “ INSYAALLAH BU TAPI KUDU BAYAR/BISA BU TAPI HARUS BAYAR“ kemudian saksi DARWATI bertanya “LAH KIRO-KIRO PIRO BU BAYARE?/KIRA-KIRA HARUS BAYAR BERAPAK?” lalu terdakwa menjawab “170 JUTA BU GAWE

Halaman 26 dari halaman 32 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN.NJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUOTA PNS TAHUN 2020/BAYAR Rp.170.000.000,- BU UNTUK KUOTA PNS TAHUN 2020” lalu saksi DARWATI menjawab “IYO WIS GPP BU SING PENTING ANAK KU LOLOS PNS LAH TERUS NGKO BAYARE PIYE BU/ YA SUDAH TIDAK APA-APA YANG PENTING ANAK SAYA LOLOS PNS, LALU BAYARNYA BAGIMANA?” kemudian dijawab oleh terdakwa “DIBAYAR LEWAT TRANSFER GPP BU KARO PERSYARATAN E NDANG DILENGKAPI/DIBAYAR LEWAT TRANSFER SAJA SAMBIL PERSYARATANNYA DILENGKAP” hingga disepati bahwa terdakwa akan memasukkan saksi Ayu sebagai PNS Kebidanan pada Rumah Sakit Bhayangkara Surabaya dengan membayar sejumlah Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) kepada terdakwa yang akan dilakukan secara bertahap;

- Bahwa selanjutnya sekitar bulan September 2019 saksi Ayu yang telah mengumpulkan persyaratan pendaftaran PNS yang diminta oleh terdakwa berupa fotocopi Ijazah SD, fotocopi Ijazah SMP, fotocopi Ijazah SMA, fotocopi Ijazah S1 Bidan, fotocopi Surat tanda profesi, fotocopi KTP, fotocopi KK dan diserahkan kepada terdakwa di Rumah kontrakan saksi Ayu termasuk Ds. Sedati Agung, Rt. 07 Rw. 03, Kec. Sedati, Kota Sidoarjo, selanjutnya terdakwa mengatakan agar menunggu jadwal Tes Tulis yang akan dilaksanakan sekira bulan November 2020 di Gedung Mahameru Polda Jatim dan meminta agar uang persyaratannya segera dibayar, lalu saksi Darwati dan saksi Jumadi mulai mentransfer uang ke rekening BRI An. KARWI nomor rekening 087010223011536 secara bertahap sebanyak 30 kali hingga yang terakhir lunas sejumlah Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) pada bulan Juni 2020;
- Bahwa sampai dengan bulan November 2020 masih belum juga dilaksanakan tes PNS Kebidanan saksi Darwati dan saksi Jumadi menanyakan kepada terdakwa, yang dijawab oleh terdakwa pelaksanaan tes masih ditunda, hingga sampai bulan Juni 2022 saksi Darwati dan saksi Jumadi terus menanyakan tentang tes Kebidanan di Rumah Sakit Bhayangkara kepada terdakwa dan terdakwa menyuruh saksi Ayu menemui terdakwa hingga pada tanggal 8 Juni 2022 saksi Ayu bertemu dengan terdakwa di Kantin Rumah Sakit Bhayangkara Surabaya dimana terdakwa memberitahu saksi Ayu tentang Surat Perjanjian Hutang Piutang antara terdakwa dengan Selviani tertanggal 8 Juni

Halaman 27 dari halaman 32 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN.NJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 yang maksudnya uang pendaftaran PNS telah terdakwa serahkan kepada Selviani;

- Bawa tes Kebidanan pada Rumah Sakit Bhayangkara Surabaya tidak kunjung dilaksanakan juga dan terdakwa selalu beralasan kalau tes masih ditunda-tunda membuat saksi Darwati dan saksi Jumadi curiga dan berusaha meminta agar uang pendaftaran dikembalikan, namun tidak juga dikembalikan oleh terdakwa dengan alasan sudah diserahkan kepada orang lain, hingga pada bulan September 2022 melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Nganjuk;
- Bawa terdakwa tidak pernah bekerja di Rumah Sakit Bhayangkara Surabaya, dan tidak ada penerimaan PNS Kebidanan di Rumah Sakit Bhayangkara, dan uang sejumlah Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bawa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi Darwati mengalami kerugian sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan maksud hendak menguntungkan diri atau orang lain dengan melawan hak dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang atau membuat utang atau menghapuskan piutang menurut Majelis telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena unsur-unsur pasal 378 KUHP telah terbukti, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahannya dan tidak menemukan sesuatu alasan pemberar atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf atas diri terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum dan oleh karena itu harus dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar pasal 378 KUHP ;

Halaman 28 dari halaman 32 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN.NJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dijatuhi pidana yang setimpal dan sesuai dengan perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga masyarakat maupun terdakwa akan memperoleh manfaat dari pemidanaan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara terdakwa, terhadap terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan, maka lamanya terdakwa dalam penangkapan dan penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 Lembar Bukti transfer Bank BRI ke rekening An. KARWI no rek. 087010223011536 tanggal 4 November 2019 senilai Rp. 4.000.000,-, 1 Lembar Bukti transfer Bank BRI ke rekening An. KARWI no rek. 087010223011536 tanggal 4 November 2019 senilai Rp. 4.000.000,-, 1 Lembar Bukti transfer Bank BRI ke rekening An. KARWI no rek. 087010223011536 tanggal 4 November 2019 senilai Rp. 1.000.000,-, 1 Lembar Bukti transfer Bank BRI ke rekening An. KARWI no rek. 087010223011536 tanggal 24 November 2019 senilai Rp. 5.000.000,-, 1 Lembar Bukti transfer Bank BRI ke rekening An. KARWI no rek. 087010223011536 tanggal 24 November 2019 senilai Rp. 5.000.000,-, 1 Lembar Bukti transfer Bank BRI ke rekening An. KARWI no rek. 087010223011536 tanggal 24 November 2019 senilai Rp. 5.000.000,-, 1 Lembar Bukti transfer Bank BRI ke rekening An. KARWI no rek. 087010223011536 tanggal 24 November 2019 senilai Rp. 5.000.000,-, 1 Lembar Bukti transfer Bank BRI ke rekening An. KARWI no rek. 087010223011536 tanggal 24 November 2019 senilai Rp. 5.000.000,-, 1 Lembar Bukti transfer Bank BRI ke rekening An. KARWI no rek. 087010223011536 tanggal 24 November 2019 senilai Rp. 5.000.000,-, 1 Lembar Bukti transfer Bank BRI ke rekening An. KARWI no rek. 087010223011536 tanggal 12 Desember 2019 senilai Rp. 5.000.000,-, 1 Lembar Bukti transfer Bank BRI ke rekening An. KARWI no rek. 087010223011536 tanggal 3 Juni 2020 senilai Rp. 500.000,- 1 Lembar Bukti

Halaman 29 dari halaman 32 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN.NJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer Bank BRI ke rekening An. KARWI no rek. 087010223011536 tanggal 14 Juni 2020 senilai Rp. 1.000.000,-, merupakan barang bukti yang terlampir sehingga sudah sepatutnya untuk dinyatakan Terlampir Dalam Berkas, (1 (Satu) Buah buku rekening BRI An. KARWI No rek. 087010223011536) merupakan barang bukti milik terdakwa yang dipergunakan sebagai alat bantu menerima transferan uang sehingga sudah selayaknya dan sepatutnya dinyatakan dikembalikan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan keresahan masyarakat
- Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa merasa menyesal dan mengakui perbuatannya secara terus terang
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan seperti ini.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Mengingat dan memperhatikan Pasal 378 Kitab Umum Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lainnya dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa KARWI BINTI MIRAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penipuan” sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan 4(empat) bulan ;

Halaman 30 dari halaman 32 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN.NJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
 4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 Lembar Bukti transfer Bank BRI ke rekening An. KARWI no rek. 087010223011536 tanggal 4 November 2019 senilai Rp. 4.000.000,-
 - 1 Lembar Bukti transfer Bank BRI ke rekening An. KARWI no rek. 087010223011536 tanggal 4 November 2019 senilai Rp. 4.000.000,-,
 - 1 Lembar Bukti transfer Bank BRI ke rekening An. KARWI no rek. 087010223011536 tanggal 4 November 2019 senilai Rp. 1.000.000,-,
 - 1 Lembar Bukti transfer Bank BRI ke rekening An. KARWI no rek. 087010223011536 tanggal 24 November 2019 senilai Rp. 5.000.000,-,
 - 1 Lembar Bukti transfer Bank BRI ke rekening An. KARWI no rek. 087010223011536 tanggal 24 November 2019 senilai Rp. 5.000.000,-,
 - 1 Lembar Bukti transfer Bank BRI ke rekening An. KARWI no rek. 087010223011536 tanggal 24 November 2019 senilai Rp. 5.000.000,-,
 - 1 Lembar Bukti transfer Bank BRI ke rekening An. KARWI no rek. 087010223011536 tanggal 24 November 2019 senilai Rp. 5.000.000,-,
 - 1 Lembar Bukti transfer Bank BRI ke rekening An. KARWI no rek. 087010223011536 tanggal 24 November 2019 senilai Rp. 5.000.000,-,
 - 1 Lembar Bukti transfer Bank BRI ke rekening An. KARWI no rek. 087010223011536 tanggal 12 Desember 2019 senilai Rp. 5.000.000,-,
 - 1 Lembar Bukti transfer Bank BRI ke rekening An. KARWI no rek. 087010223011536 tanggal 3 Juni 2020 senilai Rp. 500.000,-
 - 1 Lembar Bukti transfer Bank BRI ke rekening An. KARWI no rek. 087010223011536 tanggal 14 Juni 2020 senilai Rp. 1.000.000,-
- (Tetap terlampir dalam berkas perkara)

Halaman 31 dari halaman 32 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN.NJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah buku rekening BRI An. KARWI No rek. 087010223011536;
(Dikembalikan kepada terdakwa)
6. Membebangkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 oleh kami **DYAH RATNA PARAMITA,S.H.M.H** sebagai Hakim Ketua **TRIU ARTANTI,S.H** dan **MUHAMMAD GAZALI ARIEF,S.H,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **ASVIRA DEWI,S.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, dan dihadiri oleh **RATRIEKA YULIANA,S.H** Jaksa Penuntut Umum serta terdakwa dan Penasehat hukumnya ;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

TRIU ARTANTI,S.H

DYAH RATNA PARAMITA,S.H M.H

MUHAMMAD GAZALI ARIEF,S.H,M.H

Panitera Pengganti

ASVIRA DEWI,S.H